

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BTN Syariah

Sejarah singkat BTN Syariah berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No 7 tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum Konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecendrungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada rapat umum pemegang saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan

terbentuknya divisi syariah berdasarkan ketetapan Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004.

Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan Motto “Maju dan Sejahtera Bersama”. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didamping oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Divisi Syariah, dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur Organisasi kantor cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Dimana setiap kantor cabang syariah di pimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada Divisi Syariah. Yang pada saat yang bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukkan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs, H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS. Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang di peringati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi

melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) maka di bukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005.

b. Visi dan Misi Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin

1) Visi

Visi BTN Syariah adalah “Menjadi Bank yang terdepan dalam Pembiayaan Perumahan”.

2) Misi

Misi BTN Syariah:

- a) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.
- b) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
- c) Menyiapkan dan pengembangan *human capital* yang berkualitas, profesional dan mempunyai integritas tinggi.
- d) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *shareholder value*.
- e) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

c. Budaya Kerja Bank BTN Syariah

1) *Synergy* (Sinergi)

2) *Integrity* (Integritas)

- 3) *Innovation* (Inovasi)
- 4) *Professionalism* (Profesional)
- 5) *Strive for Excellence* (Spirit Mencapai Keunggulan)

d. Nilai Dasar Bank BTN Syariah

Adapun nilai-nilai dasar Bank BTN Syariah, yang menjadi dasar bagi setiap insan Bank BTN dalam menjalankan aktifitas keseharian dan operasionalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, pegawai Bank BTN taat dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara khusyuk.
- 2) Pegawai Bank BTN harus selalu berusaha menimba ilmu, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank BTN.
- 3) Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik
- 4) Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN dan semua *shareholder*, sebagai perwujudan dari pengabdian yang didasari oleh semangat kesediaan berkorban tanpa pamrih pribadi.
- 5) Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang dan tugasnya. Dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat, BTN Syariah juga membuka kantor layanan syariah disamping kantor BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

itu sendiri. Sehingga dapat dimudahkan dalam pelayanan dan kemudahan-kemudahan bagi nasabah yang terjangkau jauh dari BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Dengan demikian, masyarakat atau nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah di beberapa lokasi Kantor BTN KCS Banjarmasin dan kantor layanan syariah dengan alamat berikut:

- 1) Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Jl. Jend. A. Yani Km. 5,5 No. 456, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236.
- 2) Kantor Layanan Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru Jl. Ahmad Yani Km. 32,8 Rt/Rw 01/01 Kelurahan Banjarbaru Kota, Banjarbaru 70711.
- 3) Kantor Layanan Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl. R. E. Martadinata No. 4 Banjarmasin 70711.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah KPR Subsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, meliputi:

a. Identitas Informan

Nama : Subhan Wahyudi

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Collection Officer

Jabatan : Pegawai BTN Syariah

Menurut Bapak Subhan Wahyudi faktor-faktor internal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah, yaitu 1) Ketidaktepatan dalam melakukan analisa nasabah di awal pada saat pengajuan. 2) Bank kurang menerapkan mekanisme 5 C. 3) Bank kurang handal dalam menentukan nilai agunan. 4) Data nasabah di dukcapil tidak terdapat format yang sesuai. 5) Tertukar kaplingan.

Bapak Subhan Wahyudi memaparkan juga berkenaan dengan poin-poin faktor-faktor internal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah, seperti 1) Kurang *interview* terhadap nasabah terkait kehidupan pribadinya, contohnya seperti apa saja pekerjaannya, dan asset yang dimilikinya. 2) Poin 2 ini berkenaan dengan 5 C, seperti a) *Character* (kepribadian atau watak). *Character* adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalankannya. b) *Capacity* (kemampuan dan kesanggupan). *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha berguna untuk memperoleh laba atau keuangan. c) *Capital* (modal atau keyakinan). *Capital* adalah keyakinan atas besarnya modal calon nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. d) *Condition of economic* (kondisi

ekonomi), yaitu bahwa di dalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha permohonan pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

e) *Collecteral* (jaminan). Jaminan adalah salah satu persyaratan mutlak dalam pembiayaan, konsep prinsip 5 C yang dipakai untuk menganalisa pembiayaan merupakan konsep yang diterima di seluruh dunia dan konsep tersebut menyatakan bahwa jaminan adalah salah satu aspek yang harus dimiliki dalam pembiayaan. 3) Bank kurang teliti terhadap nasabah yang nilai agunannya terhadap gaji nasabah kurang mampu. 4) Ketika nasabah mengajukan permohonan, dicek terlebih dahulu, ternyata nasabah sudah pernah mengambil perumahan terlebih dahulu, dan format nasabah di dukcapil kurang rinci atau jelas. 5) Tidak mengecek ulang pada saat akad.

Bapak Subhan Wahyudi memaparkan juga berkenaan dengan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah, yaitu 1) Faktor menurun. 2) Berhenti bekerja. 3) Nasabah hilang atau raib. 4) Indikasi pinjam nama. 5) Agunan rusak.

Bapak Subhan Wahyudi memaparkan juga berkenaan dengan poin-poin faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah, seperti 1) Contohnya kurangnya pelanggan, disebabkan karena barang kurang lengkap atau

harga barang yang terlalu mahal. 2) Karena PHK menyebabkan tunggakan membanyak. 3) Pindah kerja keluar kota atau pulang kampung tetapi tidak menghubungi pihak bank. 4) Karena nama yang mengajukan pinjaman ternyata sudah ada terlebih dahulu sehingga dia memakai nama orang lainnya misalnya seperti adiknya. 5) Alasan nasabah tidak membayar karena akibat bencana alam sehingga bangunan terjadi kerusakan setelah akad.

Bapak Subhan Wahyudi memaparkan juga berkenaan dengan langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah, yaitu kami juga ada mempunyai langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB yang bermasalah.

Bapak Subhan Wahyudi memaparkan juga berkenaan dengan beberapa langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah, seperti kami melakukan non litigasi secara damai, seperti 1) Restrukturisasi, yaitu penurunan angsuran atau penundaan pembayaran. Contohnya seandainya nasabah terkena PHK jadi sebelum mendapatkan pekerjaan pembayaran ditunda dengan batas waktu 3 bulan -1 tahun. 2) Penjualan bersama tanpa lelang resmi misalnya nasabah berserah ke bank dengan meminta untuk mendapat keuntungan sesuai dengan harga yang ditetapkan bank. 3) SKM (Surat Kuasa Menjual) dengan catatan nasabah tidak dapat surat pernyataan maka posisi bank memerintahkan

nasabah untuk menjual baik itu mendapat keuntungan atau tidak asal hutang di bank lunas. 4) Gugatan sederhana pengadilan agama, BTN menggugat nasabah apabila tidak melunasi tunggakannya. 5) Lelang KPKNL ketika sudah macet kolektibilitas 5 dasar prosedur perbankan syariah sudah dibiarkan dari surat peringatan 1-surat peringatan 3, surat pemberitahuan lelang pengosongan agunan, maka bank secara paksa menjual agunan melalui eksekusi lelang hak tanggungan.

Bapak Subhan Wahyudi memaparkan juga berkenaan dengan keberhasilan langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah, yaitu semenjak corona muncul 1 tahun belakangan ini dan dari 8000 nasabah hampir 4600 nasabah melakukan langkah restrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk; 1) Mengurangi rasio NPF secara nasional. 2) Secara tidak langsung memperbaiki kualitas pembiayaan baik nasabah/bank. 3) Menghindari penjualan agunan secara sukarela maupun paksa.

b. Identitas Informan

Nama : Suparno

Umur : 43 Tahun

Pendidikan : S1 Bahasa Indonesia

Pekerjaan : PNS (Guru)

Jabatan : Guru Mata Pelajaran

Bapak Suparno selaku nasabah, ia mengatakan bahwa untuk menjadi nasabah sangat mudah, karena pihak bank hanya meminta

KTP/Fotocopy KTP saja. Segala persyaratan tidak begitu berat untuk dilengkapi. Wawancara hanya sebatas dari mana bapak, pekerjaan apa dan pendapatan perbulannya berapa. Selanjutnya, pihak bank tidak ada komentar tentang apa yang saya jawab. Untuk menghilang atau kaburnya nasabah, saya tidak mengetahuinya. Namun kalau berhenti bekerja dan karena tidak ada lagi pekerjaan yang tetap dan sehingga membuatnya tidak bisa mengangsur pembayaran, saya sering mendengarnya. Selain itu juga, saya juga sering mendengar adanya ketidak samaan nama kepemilikan dengan yang tinggal atau yang menempati.

c. Identitas Informan

Nama : M. Ridho

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh

Jabatan : -

Bapak M. Ridho selaku nasabah juga memaparkan, bahwa persyaratan yang diminta untuk menjadi nasabah di BTN Syariah hanya Fotocopy KTP dan selanjutnya saya diminta untuk mengisi data-data dari promulir yang disediakan oleh pihak BTN Syariah. Dalam pengisiannya, saya hanya mengisi sebagaimana yang saya bisa dan selanjutnya dilanjutkan oleh pihak BTN Syariah. Pihak BTN Syariah tidak ada mewawancarai kami secara khusus. Kami hanya ditanya

tujuannya apa dan setelahnya disedorkan formulir serta persyaratan untuk menjadi nasabah. Di tempat saya ini, ada nasabah yang kabur, karena tidak mampu lagi mengangsur dan parahnya, tempatnya itu disandakannya, sehingga yang tinggal pada tempat itu mengalami kerugian, karena pihak Bank mengambil alih atau menyitanya. Permasalahan lainnya, banyak nasabah yang menunggak pembayaran, karena pendapatan yang sulit di masa Pandemi ini.

Pemaparan di atas juga dapat dilihat dari hasil observasi selama di lapangan. Dimana persyaratan untuk menjadi seorang nasabah di BTN Syariah hanya memerlukan Fotocopy KTP dan selanjutnya saya diminta untuk mengisi data-data dari formulir yang disediakan oleh pihak BTN Syariah. Wawancara juga tidak dilakukan secara khusus oleh pihak bank, bank kurang teliti terhadap nasabah yang nilai pendapatannya kurang, bank kurang mengecek terlebih dahulu mengenai nasabah yang sudah pernah mengambil perumahan, dan bank tidak mengecek ulang pada saat akad. Selain itu juga, nasabah diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga nasabah tidak bisa mengangsur pembayarannya. Nasabah juga hilang atau raib atau kabur, karena nasabah merasa tidak bisa lagi membayar angsuran di setiap bulannya. Sebagian nama nasabah juga berbeda dengan yang menempati.

B. Analisis Data

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah KPR Subsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, meliputi:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah

Faktor-faktor internal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah di antaranya 1) Ketidaktepatan dalam melakukan analisa nasabah di awal pada saat pengajuan. 2) Bank kurang menerapkan mekanisme 5 C. 3) Bank kurang handal dalam menentukan nilai agunan. 4) Data nasabah tidak terdapat format yang sesuai. 5) Tertukar kaplingan. Adapun poin-poin faktor-faktor internal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah di antaranya 1) Kurang *interview* terhadap nasabah terkait kehidupan pribadinya. 2) Berkenaan dengan 5 C, seperti *character* (kepribadian atau watak). *Capacity* (kemampuan dan kesanggupan). c) *Capital* (modal atau keyakinan). d) *Condition of economic* (kondisi ekonomi). e) *Collecteral* (jaminan). 3) Bank kurang teliti terhadap nasabah yang nilai agunannya terhadap gaji nasabah kurang mampu. 4) Bank kurang mengecek terlebih dahulu mengenai nasabah yang sudah pernah mengambil perumahan terlebih dahulu. 5) Tidak mengecek ulang pada saat akad.

Uraian di atas berkenaan dengan faktor-faktor internal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah juga dipertegas dari beberapa teori, di antaranya pada faktor internal ini disebabkan oleh bank itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti kurang telitinya menganalisa data nasabah. Dalam hal ini pihak bank kurang teliti baik memeriksa atau mengecek kebenaran dan hasil keaslian dokumen maupun salah perhitungan rasio rasio yang ada. Sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dapat juga diakibatkan kolusi dari pihak analisis dengan pihak nasabah sehingga analisisnya dilakukan dengan tidak objektif. (Muhammad Firdaus NH., dkk., 2005, hal. 46)

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah di antaranya faktor menurun, berhenti bekerja, nasabah hilang atau raib, indikasi pinjam nama, dan agunan rusak. Adapun poin-poin faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah seperti kurangnya pelanggan disebabkan karena barang kurang lengkap atau harga barang yang terlalu mahal, pelanggan di PHK menyebabkan tunggakan membanyak, pelanggan pindah kerja keluar kota atau pulang kampung tetapi tidak menghubungi pihak bank, nama pelanggan yang mengajukan pinjaman ternyata sudah ada terlebih dahulu sehingga dia memakai nama orang lain, dan pelanggan yang terdampak bencana alam sehingga bangunan terjadi kerusakan.

Uraian di atas berkenaan dengan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah juga dipertegas dari beberapa teori, di antaranya Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti menurunnya kemampuan membayar nasabah akibat penurunan pendapatan nasabah. Adapun karakter nasabah seperti lalai dan sengaja tidak membayar, perceraian, bencana alam seperti banjir, kebakaran dan gempa. (Muhammad Firdaus NH., dkk., 2005, hal. 47)

Uraian di atas juga dipertegas dari beberapa teori, di antaranya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah yaitu di luar kemampuan dan kemauan debitur maupun iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian pembiayaan yang sangat memberatkan pihak debitur. Ada beberapa pengertian tentang pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) seperti:

- a. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi keurugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan

timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. (Khotibul Umam, 2016, hal. 207)

- b. Jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. (Muhammad, 2005, hal. 87)
 - c. Menurut Widjanarto pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba, tanpa menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala lebih dahulu. (Widjanarto, 2007, hal. 41)
 - d. Menurut Gatot Supramono yaitu utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan. (Gatot Supramono, 2009, hal. 163)
2. Langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah

Bank BTN Syariah ada mempunyai langkah-langkah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah. Adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah, seperti penurunan angsuran atau penundaan pembayaran, penjualan bersama tanpa lelang resmi, SKM (Surat Kuasa Menjual), gugatan sederhana pengadilan agama, dan lelang KPKNL ketika sudah macet. Sedangkan keberhasilan langkah-langkah

yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah, seperti mengurangi rasio NPF secara nasional, secara tidak langsung memperbaiki kualitas pembiayaan baik nasabah/bank, dan menghindari penjualan agunan secara sukarela maupun paksa.

Uraian di atas juga dipertegas dari beberapa teori, di antaranya penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa digunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). (A. Wangsawidjaja Z, 2012, hal. 201)

Bank Umum Syariah (BUSp) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. (A. Wangsawidjaja Z, 2012, hal. 203)

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008 dan SEBI No.10/34/DPBS/2008, Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan 3 cara antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu jatuh tempo pembiayaan *murabahah* tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, baik itu dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan dan perubahan jangka waktu.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, dapat dilakukan dengan cara penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, dan konversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah. (A. Wangsawidjaja Z, 2012, hal. 204)

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Perbankan Syariah yang berisi; “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah/UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

Pada pasal 36 di atas secara tegas menjelaskan bahwa setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank syariah dan nasabah, dengan kata lain bank syariah diperbolehkan untuk melakukan cara-cara penyelamatan untuk menghindari resiko, termasuk melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.